

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT,  
UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS  
TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)**

**Elfrida Laely<sup>1</sup>**

**Nora Hilmia Primasari<sup>2</sup>**

Email : [elfridalaely@gmail.com](mailto:elfridalaely@gmail.com)<sup>1</sup>; [norahilmia@gmail.com](mailto:norahilmia@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of independent commissioners, audit committee, audit quality, firm size and profitability to tax avoidance. The population in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2016. The sample was chosen by using purposive sampling method. The total sample used in this study amounted to 55 manufacturing companies with a research period of 5 years. Data analysis techniques use multiple linear analysis. The method of analysis used in this study is multiple regression processed using SPSS version 19. The results of this study indicate that independent commissioners and audit committees have no significant effect on tax avoidance. Audit quality has a significant negative effect on tax avoidance. Company size and profitability have a significant positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Independent commissioner, audit committee, audit quality, company size, profitability, tax avoidance.*

**PENDAHULUAN**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun, pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun (85,6%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun (14,3%), dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun (0.1%). Maka dapat disimpulkan pajak merupakan perwujudan dari kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan dan pembiayaan negara. Namun, karena sifatnya yang memaksa banyak wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya untuk membayar pajak dan merasa terbebani dengan adanya pemungutan pajak.

Pembayaran pajak kepada pemerintah dirasa tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan ke negara justru hanya akan mengurangi keuntungan perusahaan saja. Sehingga banyak perusahaan yang tidak sukarela membayar pajak. Akan tetapi dikarenakan pajak yang sifatnya memaksa dan perusahaan tidak ingin dikenakan sanksi lebih berat karena ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pajak, maka dilakukanlah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Zain (2008), penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Legal dalam arti tidak melanggar peraturan yang ada. Meskipun legal, tindakan tersebut dipandang tidak pantas karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan, serta memperkecil pemasukan untuk negara.

Pada tahun 2012, badan pajak dari Inggris yaitu HMRC (*HM Revenue and Customs*) menelisik pelaporan pajak 4 perusahaan global yang dilansir pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Kasus pertama dari Starbuck yang melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyatakan rugi sehingga tidak membayar PPh. Kedua dari Google yang memindahkan pendapatan ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda, yang mana negara tersebut tidak memungut PPh badan. Ketiga dari salah satu *investment banking* yang berada di Amerika Serikat, memanipulasi pajak bonus karyawan menjadi pinjaman lunak sehingga karyawan tidak dikenakan pajak penghasilan. Keempat dari PAM swasta di Inggris, melakukan penghindaran pajak bunga

pinjaman dengan mengeluarkan *eurobonds* di *Channel Islands* dan *Cayman Island (tax havens country)*, membuat Inggris mengalami kerugian dari penghindaran pajak bunga senilai 420 juta pounds atau sekitar Rp 6,3 triliun. Pada tahun 2016, firma hukum Mossack Fonseca mendirikan perusahaan cangkang untuk melindungi harta kekayaan wajib pajak dari berbagai negara di Panama, yang merupakan negara surga pajak. Kemudian Google melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan pemanfaatan syarat *physical presence* (hadir secara fisik di Indonesia), sehingga tidak membayar PPN dan PPh.

Dilihat dari besarnya peluang yang ada maka diperlukan penelitian dari beberapa faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, yaitu terdiri dari komisararis independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas di dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor pertama adalah pengaruh komisararis independen terhadap *tax avoidance*, komisararis independen di dalam suatu perusahaan sebagai pihak independen yang berwenang untuk memberikan peringatan kepada direksi ketika terjadi hal-hal yang menyimpang dari visi dan misi perusahaan. Faktor kedua adalah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, keberadaan komite audit di suatu perusahaan adalah sebagai fungsi pengawasan dalam perusahaan yang bertugas untuk mewujudkan pelaporan keuangan berkualitas dan bebas dari manipulasi laba maupun manipulasi pajak yang dapat merugikan berbagai pihak (Zulma dan Dwi, 2015).

Faktor ketiga adalah pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*, DeAngelo (1981) dalam Anafiah *et al.* (2017) menyatakan kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kemampuan auditor dapat dilihat dimana auditor bekerja, di KAP *big four* atau *non big four*. Faktor keempat adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan diartikan sebagai tolak ukur yang dapat menggolongkan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai objek perhitungannya seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono *et al.*, 2016). Faktor kelima adalah pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets (ROA)* terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen untuk memperoleh laba yang mana laba terdiri atas laba kotor, laba operasi dan laba bersih, dalam proses mencapai laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan memangkas semua beban (*expenses*) atas pendapatan (Utari, 2014). Perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi karena menurut hasil penghitungan produk domestik bruto, sektor Industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016, kontribusi sektor industri manufaktur sebesar 20,51 persen ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti bermaksud untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, variabel yang akan diuji adalah komisararis independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Adapun alasan faktor-faktor tersebut dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena penulis tertarik untuk membuktikan eksistensi hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul **“Pengaruh Komisararis Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2012-2016)”**.

### **Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, variabel Independen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah komisararis independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sampel dari penelitian ini


adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode penelitian yang dipilih adalah tahun 2012-2016.

## KAJIAN TEORI

### Teori Agensi

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara prinsipal dengan agen yang saling bertentangan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Hidayati (2016) menyatakan bahwa teori agensi merupakan kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan), di mana agen bertugas untuk mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk kemakmuran prinsipal. Pada penelitian ini, pemerintah (pemungut pajak) memiliki peran sebagai prinsipal dan perusahaan (wajib pajak) berperan sebagai agen. Prinsipal memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada agen dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat kesamaan antara prinsipal dengan agen, maka agen akan melaksanakan dan mentaati perintah yang diberikan oleh prinsipal. Namun akan menjadi pertentangan apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Agen akan mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga agen berupaya untuk mengurangi beban, termasuk beban pajak dengan berbagai cara, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Kerangka Pemikiran



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### Hipotesis

#### Pengaruh Komisar Independen terhadap *Tax Avoidance*

Tugas komisar independen disebutkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012, yaitu dewan komisar harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar, serta bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan arahan kepada direksi. Dari perspektif teori agensi, komisar independen diharapkan dapat menjadi penengah serta pengawas diantara pertentangan agen (perusahaan) dengan prinsipal (pemerintah).

Ketika agen tidak patuh terhadap aturan prinsipal maka komisaris independen sebagai penengah, berwenang dalam memberikan peringatan kepada direksi serta mengawasinya ketika terjadi hal-hal yang menyimpang dari visi misi perusahaan. Apabila tidak ada komisaris independen, kemungkinan besar perusahaan tidak akan patuh terhadap aturan kewajiban membayar pajak yang dibuat oleh prinsipal demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan beban pajak yang harus dibayar akan semakin rendah. Maka dapat disimpulkan, semakin besar proporsi komisaris independen pada perusahaan maka dapat menormalkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan atau nilai ETR tinggi dan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin rendah.

**H1 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Zulma dan Dwi (2015) mengartikan komite audit sebagai fungsi pengawasan dalam perusahaan yang bertugas untuk mewujudkan pelaporan keuangan berkualitas dan bebas dari manipulasi laba maupun manipulasi pajak yang dapat merugikan berbagai pihak. Sementara pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh komisaris independen. Dari perspektif teori agensi, komite audit yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dapat mengurangi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Maka apabila jumlah komite audit kurang dari yang disyaratkan OJK, perusahaan akan lebih mudah melanggar peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang harus dibayar lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar jumlah komite audit dapat menormalisasikan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan atau menghasilkan nilai ETR yang tinggi dan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin rendah.

**H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance***

DeAngelo (1981) dalam Anafiah *et al.* (2017) menyatakan kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Menurut Rahmawati *et al.* (2016) kemampuan auditor dapat dilihat dimana auditor bekerja, di KAP *big four* atau KAP *non big four*. Jadi, perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* tingkat kecurangannya lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four*. Dari perspektif teori agensi, kualitas audit dapat meningkatkan kepatuhan agen kepada prinsipal dalam memberikan transparansi informasi terkait dengan laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi kualitas audit yaitu yang mengarah ke KAP *big four*, beban pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan yang seharusnya dibayar atau menghasilkan nilai ETR yang tinggi dan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin rendah.

**H3 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan diartikan sebagai tolak ukur yang dapat menggolongkan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai objek perhitungannya seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono *et al.*, 2016). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aset. Jumlah total aset di dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi ukuran perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi total aset maka semakin besar perusahaan tersebut. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan berprospek

baik dalam jangka waktu yang relatif panjang serta transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Berdasarkan teori agensi, agen dapat memanfaatkan transaksi yang kompleks tersebut untuk merendahkan beban pajak dari yang seharusnya sehingga nilai ETR yang dihasilkan akan semakin rendah dan tingkat *tax avoidance* akan semakin tinggi.

**H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

#### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen untuk memperoleh laba yang mana laba terdiri atas laba kotor, laba operasi dan laba bersih, dalam proses untuk mencapai laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan memangkas semua beban (*expenses*) atas pendapatan (Utari, 2014). Pada penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan rasio profitabilitas *Return On Assets* (ROA). Menurut Dewinta dan Putu (2016) rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dari perspektif teori agensi, peran manajemen perusahaan atau agen sangat berpengaruh terhadap langkah yang diambil untuk memaksimalkan keuntungan, serta menentukan beban apa saja yang akan dikurangkan oleh manajemen dalam memaksimalkan keuntungannya. Ketika keuntungan yang diperoleh membesar maka jumlah beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. Jika beban pajak yang dikurangkan akan menghasilkan nilai ETR yang rendah sehingga *tax avoidance* bisa terjadi akibat dari keputusan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi, semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

**H5 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 147 perusahaan.

#### **Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Karena dalam pengambilan sampel ini terbatas pada subjek tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, dan memenuhi kriteria yang ditentukan.

**Tabel 1: Prosedur Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria	Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016.	147
2.	Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya secara tidak lengkap selama periode 2012-2016.	(7)
3.	Perusahaan manufaktur yang baru IPO ( <i>Initial Public Offering</i> ) selama periode 2012-2016.	(15)
4.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya dengan menggunakan tahun buku yang berakhir 31 Desember.	(4)
5.	Perusahaan yang tidak menyajikan satuan mata uang rupiah (Rp) pada laporan keuangannya dan memiliki laba yang negatif (rugi).	(64)
6.	Perusahaan yang pindah dari sektor manufaktur	(2)
	Perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian	55

Sumber: Data Bursa Efek Indonesia yang sudah diolah

## Model Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan regresi linier berganda karena penulis menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen dapat digambarkan pada persamaan regresi dibawah ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{KoIn} + \beta_2 \text{KoA} + \beta_3 \text{KA} + \beta_4 \text{SZE} + \beta_5 \text{ROA} + e$$

## PEMBAHASAN

### Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

#### Pengujian Goodness Fit Test (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak. Berikut ini terdapat tabel yang menunjukkan hasil dari uji f, namun sebelumnya perlu ditentukan  $F_{\text{tabel}}$  terlebih dahulu dengan tingkat signifikansi 0,05 :

$$\begin{aligned} df_1 &= 6-1 = 5 \\ df_2 &= 153-6 = 147 \\ F_{\text{tabel}} &= 2.31 \end{aligned}$$

**Tabel 2: Uji Kelayakan Model (Uji F)**

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,019	5	,004	6,051	,000 <sup>a</sup>
	Residual	,094	147	,001		
	Total	,113	152			

a. Predictors: (Constant), ROA, KOA, KOIN, SZE, KA  
b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS Versi 19.

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa  $F_{\text{hitung}} (6.051) > F_{\text{tabel}} (2.31)$ , dan nilai signifikansi uji F sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa model regresi dikatakan layak atau *fit*.

#### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji t atau uji koefisien regresi serta signifikannya :

**Tabel 3: Uji Persamaan Parsial (t-Test)**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,402	,049		8,268	,000		
	KOIN	-,016	,032	-,039	-,507	,613	,936	1,069
	KOA	-,009	,008	-,094	-1,188	,237	,907	1,103
	KA	,019	,005	,342	3,973	,000	,763	1,310
	SZE	-,004	,002	-,196	-2,295	,023	,772	1,296
	ROA	-,157	,041	-,306	-3,806	,000	,874	1,145

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS Versi 19.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui komisariss independen ( $x_1$ ) memperoleh koefisien regresi sebesar  $-0.016$  dan signifikan sebesar  $0.613 > 0.05$ , maka  $H_a$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisariss independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Komite audit ( $x_2$ ) memperoleh koefisien regresi sebesar  $-0.009$  dan signifikansi  $0.237 > 0.05$ , maka  $H_a$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Kualitas audit ( $x_3$ ) memperoleh koefisien regresi sebesar  $0.019$  dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , maka  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Ukuran perusahaan ( $x_4$ ) memperoleh koefisien regresi sebesar  $-0.004$  dan signifikansi  $0.023 < 0.05$ , maka  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Profitabilitas ( $x_5$ ) memperoleh koefisien regresi sebesar  $-0.157$  dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , maka  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

## **Interpretasi Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Komisariss Independen terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisariss independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), artinya komisariss independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan banyak atau sedikitnya proporsi komisariss independen di suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun dalam penelitian ini rata-rata perusahaan sudah menjalankan peraturan dengan benar, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa jumlah dewan komisariss paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisariss, 1 (satu) di antaranya adalah komisariss independen sedangkan jumlah komisariss independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisariss. Jadi kemungkinan penempatan anggota komisariss independen pada perusahaan hanya menaati peraturan yang ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (2017), Rizal (2016), Wijayanti (2016), Mahanani dan Kartika (2017) dan Cahyono *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa komisariss independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2016) dan Eksandy (2017) yang menunjukkan komisariss independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Rosalia (2017) menyatakan komisariss independen berpengaruh pada *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun, dalam penelitian ini rata-rata perusahaan memiliki 3 anggota komite audit dan paling banyak 5 anggota. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisariss independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Akan tetapi, tampaknya komite audit menjadi bagian yang umum dalam sebuah perusahaan dan keberadaannya kurang memiliki peran dalam penentuan kebijakan tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2017), Wijayanti (2016), Cahyono (2016) dan Eksandy (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rosalia (2017) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Mahanani dan Kartika (2017) dan Rahmawati *et al.* (2016) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four*, memiliki kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin kecil. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* cenderung kecil kemungkinannya untuk melakukan *tax avoidance*. Pertama, mengingat bahwa tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi pemasukan negara dari yang seharusnya maka, KAP *big four* akan mempertahankan reputasi yang baik. Kedua, menurut Dewi dan Jati (2014) dalam Rosalia (2017) menjelaskan bahwa kualitas auditor dibawah naungan KAP *big four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *non big four* karena memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Alasan itu diperkuat oleh DeAngelo (1981) dalam Anafiah *et al.* (2017) yang mendefinisikan kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan pelanggarannya. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kualitas auditor eksternal memiliki efek atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2017) dan Rosalia (2017) yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dengan *tax avoidance*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* akan semakin besar pula. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang serta transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Maka akan mengakibatkan perusahaan dapat memanfaatkan transaksi yang kompleks tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti, bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian, Mahanani dan Kartika (2017) dan Cahyono *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Alasan mengapa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, yaitu karena ketika keuntungan yang diperoleh membesar maka jumlah beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. Maka perusahaan akan melakukan upaya untuk memperkecil jumlah beban pajak atau melakukan tindakan *tax avoidance*. Dari perspektif teori agensi, peran manajemen perusahaan atau agen sangat berpengaruh terhadap langkah yang diambil untuk memaksimalkan keuntungan, serta menentukan beban apa saja yang akan dikurangkan oleh manajemen dalam memaksimalkan keuntungannya. Jika beban pajak yang dikurangkan, maka besar peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* akibat dari keputusan yang diambil oleh

pihak manajemen perusahaan. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Putu (2016) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian Siregar (2016), Rosalia (2017) dan Cahyono *et al.* (2016) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **SIMPULAN**

Dari hasil analisis secara parsial penelitian pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka diperoleh kesimpulan, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik seperti KAP *big four* karena perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan taat membayar pajak karena kualitas auditor dibawah naungan KAP *big four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *non big four*. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, agar dapat teliti dalam memastikan ada atau tidaknya tindak kecurangan seperti *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebelum menanamkan modal pada perusahaan tersebut.. Bagi Direktorat Jendral Pajak, ukuran perusahaan dan profitabilitas terbukti berpengaruh positif signifikan, maka bagi DJP diharapkan melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan berskala besar dan juga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, karena perusahaan berskala besar dan berprofitabilitas tinggi memiliki transaksi yang cukup kompleks sehingga kecurangan atau tindakan *tax avoidance* sulit untuk dideteksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anafiah, Vidyata Annisa, Vera Diyanty dan Ratna Wardhani. 2017. The Effect of Controlling Shareholders and Corporate Governance on Audit Quality. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 14, No. 1 Juni 2017: 1 – 19.
- Cahyono, Dyas Deddy, Rita Andini dan Kharis Raharjo. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2011-2013. *Journal Of Accounting*. Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang* Vo.1 No.1
- Hidayati, Nurul. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*. Vol.6 No.3, Maret 2017.
- Jensen, M., dan W. H. Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*. 3:305-360.
- Mahanani, Almaidah dan Kartika Hendra Titisari. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth dan CSR terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO-2017*.
- Rahmawati, Ayu, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan

- Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 10 No. 1 2016.
- Rizal, Muhammad. 2016. Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 5 Issue 5 May 2016.
- Rosalia, Yuliesti. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*. Vol.6, No.3, Maret 2017.
- Siregar, Rifka. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*. Vol.5, No.2, Februari 2016.
- Wijayanti, Ajeng. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO-2016*.
- Zulma, Gandhy Wahyu Maulana dan Dwi Martani. Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan dengan Mempertimbangkan Fungsi Pengawasan Komite Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan UPI*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2015.
- Kompas. Masalah yang Membelit Google di Indonesia <http://tekno.kompas.com/read/2016/09/19/09153207/masalah.pajak.yang.membelit.google.di.indonesia>. Diakses pada 21 Oktober 2017.
- Indonesia Stock Exchange. Perusahaan Tercatat: Laporan Keuangan dan Tahunan. <http://www.idx.co.id/id-d/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>. Diakses pada 20 Oktober 2017.
- Pajak.go.id. Menelisik Pajak Perusahaan Global. <http://www.pajak.go.id/content/article/menisik-pajak-perusahaan-global>. Diakses pada 18 Oktober 2017.
- Pajak.go.id. Pajak Pajak sebagai Ujung Tombak Pembangunan. <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>. Diakses pada 18 Oktober 2017.
- Sudiarta, I Wayan. Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>. Diakses pada 19 Oktober 2017.
- Kemenkeu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. Diakses pada 20 Oktober 2017.
- Utari, Dewi, Ari Purwanti dan Darsono Prawironegoro. 2014. *Manajemen Keuangan: Edisi Revisi Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.